

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya sering kali berdampak negatif menimbulkan isu pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam konsep akuntansi sebagai tanggung jawab yang berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat, Titan (2012). Saat ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk mempublikasikan segala aktivitas yang dilakukan perusahaan kepada publik. Penelitian (Neviana dalam Erlita, 2013) mengungkapkan beberapa Fenomena telah menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memerhatikan profit semata. Diantaranya yaitu pada tahun 2012 perusahaan Burger king, Unilever, Nestle, dan Kraft food menghentikan pembelian minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh PT Sinar Mas dengan dugaan adanya perusakan hutan tropis yang dapat menyebabkan *Global Warming*.

Di Negara Indonesia telah menggunakan konsep triple bottom line, dengan adanya konsep triple bottom line ini membuat investor meminta perusahaan tempat mereka berinvestasi untuk melakukan *CSR Disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa CSR merupakan penentu kesuksesan perusahaan dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Penggunaan CSR awalnya merupakan kegiatan yang aktivitasnya berdasarkan sukarela dan bukan dari paksaan. Kemudian diatur dengan keluarnya peraturan

pemerintah yang mendesak *CSR Disclosure* tentang undang-undang perseroan terbatas No.40 tahun 2007 pasal 74, yang berisi bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat di kenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 pasal 9 ayat 2 berisi bahwa dana program BL (Bina Lingkungan) berasal dari penyisihan laba sebelum pajak maksimal sebesar 2%. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tersebut, selain untuk mendesak *CSR Disclosure* juga untuk memenuhi penerapan *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang baik.

*Good corporate governance* (GCG) adalah peraturan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan *stakeholder's* agar hak dan kewajibannya dapat berjalan secara seimbang. Karena dalam operasionalnya perusahaan tidak berjalan sendiri melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu, manajer harus menjaga lingkungannya dengan baik, agar tidak ada yang dirugikan. Terdapat empat komponen dalam konsep *good corporate governance* (GCG) yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, dan Fairness*. Keempat komponen ini sangat penting dalam penerapan GCG karena dengan implikasi keempat komponen tersebut maka akan mampu mengurangi perilaku menyimpang seperti rekayasa laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Dalam kegiatan penerapan GCG

dapat mendesak pelaksanaan *CSR Disclosure* terhadap masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR tidak dapat terlepas dari penerapan GCG. Pada penelitian (Jamali *et al.*, dalam Eriandani, 2013) mengungkapkan bahwa pada era globalisasi dan perdagangan internasional, CSR berguna untuk meningkatkan kompleksitas dan menuntut transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa CSR merupakan salah satu faktor kesuksesan perusahaan dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

Struktur dewan komisaris dan kepemilikan merupakan faktor yang memengaruhi *CSR Disclosure* dan telah banyak dibuktikan. Namun hasil penelitian terdahulu yang dihasilkan masih belum konsisten.

Dewan komisaris diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris independen. (1) Ukuran dewan komisaris yang dimaksudkan adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Penelitian oleh Sudana dan Arlindana (2011), Nur'aini (2011), dan Titan (2012) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *CSR Disclosure*. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Ramdhaningsih (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *CSR Disclosure*. (2) Komposisi dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan, baik secara

langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Penelitian oleh Nur'aini (2011), Titan (2012), dan Marzully (2012) yang menunjukkan apabila komposisi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *CSR Disclosure*. Hal ini dimungkinkan karena kompetensi dan integritas komisaris lemah, serta ditambah lagi dengan budaya orang Indonesia yang relatif sungkan dalam memberikan kritik terhadap orang lain.

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, dan kepemilikan asing. (1) Kepemilikan manajerial adalah manajer memiliki pengetahuan yang sangat memadai atas aktivitas perusahaan dan memiliki pengaruh yang besar pada strategi perusahaan. Penelitian Nur'aini (2011) dan Eriandani (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *CSR Disclosure*. Namun, hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Ramdaningsih (2012) dan Titan (2012) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *CSR Disclosure*. (2) Kepemilikan institusional biasanya menguasai sejumlah besar saham sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Penelitian Ramdaningsih (2012) dan Titan (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *CSR Disclosure*. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian Eriandani (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *CSR Disclosure*. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Nur'aini (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan

institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *CSR Disclosure*.

3) Kepemilikan asing menurut (Said, *et al.*, dalam Nur'aini, 2011) perusahaan menggunakan *CSR Disclosure* sebagai strategi untuk mendapatkan arus kas masuk modal lanjutan dari investor asing. Penelitian Amran dan Devi (2008), Novita (2008) dan Said, *et al.*, 2009 menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan negatif antara kepemilikan asing dengan *CSR Disclosure*. Hasil berbeda dilakukan oleh Rustiarini (2009) dan Nur'aini (2011) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan dan positif terhadap *CSR Disclosure*.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu membuat penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, hal ini bertujuan untuk mengetahui ataupun membandingkan dengan penelitian sebelumnya dalam hal sampel dari periode atau tahun yang berbeda. Peneliti tertarik dengan judul ini dikarenakan masih belum konsistennya hasil penelitian terdahulu dan perlu untuk dibahas lebih lanjut serta ingin mengetahui lebih dalam mengenai peran dewan komisaris dan kepemilikan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *CSR DISCLOSURE* (Studi**

**Empiris Perusahaan Manufaktur Periode 2013)**” yang merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Eriandani (2013)

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Menambah Variabel Independen Ukuran dewan komisaris, Komposisi dewan komisaris independen, dan Kepemilikan asing.
2. Sampel yang digunakan adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013. Karena perusahaan manufaktur merupakan sektor terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*?
2. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif komposisi dewan komisaris independen terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*.
5. Untuk mengetahui pengaruh positif kepemilikan asing terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan peran dewan komisaris dan kepemilikan terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* dengan sampel terfokus pada perusahaan Manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013.

## 2. Praktik

### a. Bagi perusahaan manufaktur

Penelitian ini dapat menjadi gambaran, masukan sekaligus acuan bagi perusahaan manufaktur dan bagi para investor dan kreditor dalam menjalankan *corporate governance* secara komprehensif sehingga dapat menetapkan standar yang lebih baik dimasa yang akan datang khususnya terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*.

### b. Bagi pengguna laporan keuangan

Penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa struktur dewan komisaris dan kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempertimbangkan dalam melihat *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* karena kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat.